


**HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS
PENGGANTI DALAM SENGKETA WARISAN DENGAN AHLI WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
IAIN BONE

Oleh :

JASMIN
NIM. 01171208

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin
NIM : 01171208
Tempat, Tgl. Lahir : Malaysia, 08 April 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
Alamat : Desa Padang Loang Kec. Cina Kab. Bone
Judul : Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris
Pengganti dalam Sengketa Warisan Dengan
Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Watampone, 15 April 2021

Penulis,



Nama : Jasmin

NIM : 01171208

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Jasmin** NIM: 01171208, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Warisan Dengan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*", menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqāsyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 15 April 2021

Pembimbing I



DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI
NIP. 197108211998022001

Pembimbing II







Dr. FIRDAUS, S.Sy., M.H.
NIP.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Warisan dengan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*” yang disusun oleh saudara **Jasmin**, NIM: 01171208, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *Munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 26 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

Watampone, 23 November 2021 M
18 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(..... )
Munāqisy I	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag.	(..... )
Munāqisy II	: Dra. HJ. Hamsidar, M.HI.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(..... )
Pembimbing II	: Dr. Firdaus S.Sy., M.H.	(..... )

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN bone

Dr. Andi Sugirman S.H., M.H.
NIP.197101312000031002

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhī Wabarakātuh

Syukur kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. skripsi ini berjudul “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Warisan Dengan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”. Begitu juga, sebagai hamba Allah yang telah menjadikan panutannya kepada sang Rasul, Muhammad saw. maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Yang telah senantiasa mengiringi, setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *āmīn*.

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepadanya:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, ayahanda Hasbi dan ibunda Surianti, yang selalu mengiringi putranya ini dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual. Kepercayaan mereka terhadap putranya menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis.
2. Bapak Rektor IAIN Bone Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum dan wakil rektor I Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., wakil rektor II Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan wakil rektor III Dr. H. Fathurahman, M.Ag yang telah membina penulis selama di kampus IAIN Bone

3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. A. Sugirman, SH, MH, Wakil Dekan I Dr. Asni Zubair, S.Ag., M. HI dan Wakil Dekan II Ibu Rosita, SH, M.H yang telah membina penulis selama ini.
4. Ibu Dra. Hasma, M. HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
5. Dr. Asni Zubair, S.Ag., M. HI selaku pembimbing I, dan Dr. Firdaus, S. Sy., M.H., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan *jaẓākumullāh khairan kaṣīran*.
6. Dr. Fathurahman, M.Ag selaku Munāqisy I, dan Dra. HJ. Hamsidar, M.HI. selaku Munāqisy II, sehingga skripsi ini dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*).
7. Hakim Pengadilan Agama Watampone Bapak Drs. Dasri Akil, S.H dan Ibu Dra. Nurmiati, M.HI. dan ibu Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H, selaku informan peneliti dalam menyusun skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Kepala perpustakaan IAIN Bone, Mardhaniah, S.Ag., M.Hum beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam penyediaan literasi maupun referensi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
9. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

10. Kawan-kawan penulis yang benar-benar telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa(i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah swt,. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, baik kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman penulis sangat harapkan perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa IAIN Bone pada umumnya.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Watampone, 15 April 2021

Penulis



JASMIN

NIM: 01.17.1208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNGESAHAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Hukum Kewarisan Islam	13
B. Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Instrumen Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone	42
B. Tinjauan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Ahli Waris Pengganti dengan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone	45
C. Pembagian Warisan antara Ahli Waris dengan Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam	50
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap ataudiftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف: *kaifa*

هَوْل: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan waw</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan

tā'marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha[h].

Contoh :

مسلمة , : *muslimah*

مَدِينَةٌ : *al-Madīnah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *tabbats*, رَبَّنَا : *Rabbanā*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh :

الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-Bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *An-Nau'*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurufawal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi' alinnasi lallazī bi bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzī la fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hamīd Abū)
--

ABSTRAK

Nama : Jasmin
Nim : 01 17 1208
Judul : Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Warisan Dengan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)

Skripsi ini membahas tentang Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Warisan Dengan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A). Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana hakim menyelesaikan sengketa warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone dan pembagian warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris perspektif hukum Islam. adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana hakim menyelesaikan sengketa warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris dan pembagian warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris perspektif hukum Islam. Untuk memperoleh data dalam menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya dalam menganalisis data penulis melalui tiga tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yaitu dengan melihat dan memeriksa perkara mengenai siapa ahli waris pengganti dan ahli waris dan bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan, serta dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan agama Hakim berupaya untuk selalu mendamaikan para pihak ahli waris yang bersengketa. Dalam pembagian warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris. Bagian cucu tidak selalu sebesar bagian orang tuanya. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Bagian cucu dari harta warisan, maksimal sebesar harta warisan yang diterima ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.